



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 372A/KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**DESA PENERIMA HIBAH BANTUAN KERAMBA JARING APUNG,  
BENIH DAN PAKAN DI KECAMATAN SEMAU SELATAN, KABUPATEN KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Peningkatan Produksi Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kupang, perlu diberikan hibah berupa bantuan keramba jaring apung, benih dan pakan bagi pembudidaya ikan yang menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) di Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;
  - b. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya, Gubernur menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Besaran Uang atau Jenis Barang atau Jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Desa Penerima Hibah Bantuan Keramba Jaring Apung, Benih dan Pakan Di Kecamatan Semau, Kabupaten Kuoang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *uc*


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, Nomor : B. KEUDA/900.910/DPPA/280/2020 tanggal 2 November 2020; dan
  2. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dis.PKL.188.48/SD2.30/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah Bantuan Keramba Jaring Apung, Benih dan Pakan di Desa Onansila, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Desa Penerima Hibah Bantuan Keramba Jaring Apung, Benih dan Pakan Di Kecamatan Semau, Kabupaten Kuoang Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Desa Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **6**  
  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Bupati Kupang di Oelamasi ;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Elsem Elyasip Hun sebagai Kepala Desa Onansila, Kec. Semau Selatan, Kab. Kupang di Semau.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 372 A / KEP / HK / 2020**  
**TANGGAL : 30 DESEMBER 2020**

DESA PENERIMA HIBAH BANTUAN KERAMBA JARING APUNG,  
BENIH DAN PAKAN DI KECAMATAN SEMAU SELATAN, KABUPATEN KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	NAMA PENERIMA (PERWAKILAN)/ JABATAN/ALAMAT	JENIS HIBAH	JUMLAH (UNIT/EKOR/ PAKET/KG)	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL HARGA (RP)
	Onansila	Elsam Elyasip Hun/ Kepala Desa/ Desa Onansila, Kec. Semau Selatan, Kab. Kupang	Keramba Jaring Apung Bulat	9 unit	260.739.000	2.346.651.000
			Ikan Kerapu	100.000 ekor	12.987	1.298.700.000
			Ikan Kakap Putih	125.000 ekor	12.987	1.623.375.000
			Pakan:	1 paket		
			- Pakan ikan ukuran 3 mm	13.600 kg	39.566,47	538.104.000
			- Pakan ikan ukuran 6 mm	23.072 kg	32.220,88	743.400.000
			- Pakan ikan ukuran 8 mm	13.600 kg	29.772,35	404.904.000

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **JOSEF ADREANUS NAE SOI**